



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala Desa secara tertib dan lancar diperlukan guna membentuk pemerintahan Desa yang baik dan bermuara pada pelayanan prima serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu disesuaikan dengan dinamika proses pentahapan bakal calon Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
- b. BPD selaku penanggung jawab pemilihan kepala desa membentuk struktur penanggung jawab pemilihan yang ditetapkan dalam bentuk keputusan BPD;
- c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah diterima oleh Bupati selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat;

- f. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- g. persetujuan biaya pemilihan dari Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan bakal calon yang telah mendaftar;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan verifikasi keabsahan ijazah bakal calon kepala Desa;
- n. menyelesaikan permasalahan pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa koordinasi dengan BPD;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- p. melaksanakan tugas yang diserahkan oleh panitia kabupaten yaitu:
 - 1. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - 2. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - 3. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan dan dapat dibantu dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - b. Jumlah kotak suara dan bilik suara yang berdasarkan banyak jumlah kedusunan;
 - c. Jumlah panitia pemilihan.

- (3) Dana bantuan yang berasal dari APB Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain untuk jamuan makanan dan minuman, spanduk, pagar pembatas, dokumentasi, transportasi panitia, honorarium pembantu penyelenggara pemungutan suara dan lain-lain yang tidak dibiayai oleh APBD.
- (4) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setiap penduduk Desa yang berminat menjadi bakal calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup yang dialamatkan kepada panitia pemilihan Desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. surat pernyataan bermeterai cukup, berisi :
 1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. Pernyataan mengenal wilayah Desa setempat
 8. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- b. surat keterangan sebagai warga negara Republik Indonesia dari Camat setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan penduduk yang sah;
- c. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;

- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. foto Copy KTP atau Surat Keterangan Penduduk;
- h. foto Copy Kartu Keluarga;
- i. foto Copy Akte Kelahiran;
- j. pas foto berwarna ukuran 4x6;
- k. foto copy ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah/STTB yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah sekolah tersebut berada;
 - 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - 6. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan sebaran suara paling banyak di TPS.
- (3) Dalam hal penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa ditentukan, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan pemenang pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 12 Mei 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 24